

## BISEKSUALITAS DALAM ISLAM: ANTARA HUKUM DAN MORALITAS

Zahrotun Nihayah; Alyzza Siti Raisha; Claudia Az-Zahra Mahadewi;  
Universitas Pradita, [zahrotun.nihayah@student.pradita.ac.i](mailto:zahrotun.nihayah@student.pradita.ac.i)

*ABSTRACT:* This study examines the phenomenon of bisexuality from the perspective of Islamic law (fiqh) and morality (akhlak). It focuses on how Islam views bisexuality as a sexual orientation and how contemporary Islamic scholars respond to this issue in the context of modernity. The aim of this research is to analyze the position of bisexuality within the spectrum of Islamic law and its moral implications in social life. The study employs a qualitative method with a normative and conceptual approach, examining primary Islamic texts and contemporary interpretations. The findings reveal a significant difference between traditional views which tend to reject bisexuality based on interpretations of the Qur'an and Hadith and contemporary approaches that take psychological and contextual aspects into consideration. In conclusion, the discourse on bisexuality in Islam requires an approach that balances adherence to sharia principles with a contemporary understanding of human sexuality.

**Keywords:** bisexuality, Islamic law, morality, sexual orientation, contemporary fiqh.

**ABSTRAK:** Penelitian ini mengkaji fenomena biseksualitas dari perspektif hukum Islam (fiqh) dan moralitas (akhlak). Masalah yang diangkat adalah bagaimana pandangan Islam terhadap biseksualitas sebagai orientasi seksual dan bagaimana respons ulama kontemporer terhadap fenomena tersebut dalam konteks modernitas. Tujuan penelitian untuk menganalisis posisi biseksualitas dalam spektrum hukum Islam dan implikasi moralnya dalam kehidupan sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual melalui kajian teks-teks primer Islam dan interpretasi kontemporer. Hasil menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara pandangan tradisional yang cenderung menolak biseksualitas berdasarkan interpretasi Al-Qur'an dan Hadits, dengan pendekatan kontemporer yang lebih mempertimbangkan aspek psikologis dan

kontekstual. Kesimpulannya, diskursus biseksualitas dalam Islam memerlukan pendekatan yang menyeimbangkan kepatuhan pada prinsip syariah dengan pemahaman kontemporer tentang seksualitas manusia.

Kata kunci: biseksualitas, hukum Islam, moralitas, orientasi seksual, fiqh kontemporer.

## **I. PENDAHULUAN**

Perubahan sosial dan perkembangan diskursus seksualitas telah memunculkan perdebatan penting dalam kajian keislaman kontemporer, terutama mengenai biseksualitas. Orientasi seksual yang melibatkan ketertarikan romantis atau seksual terhadap lebih dari satu jenis kelamin ini berada dalam posisi kompleks ketika dihadapkan dengan paradigma normatif agama Islam.

Islam sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk seksualitas, memiliki berbagai pandangan tentang biseksualitas. Perdebatan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum (fiqh), tetapi juga dimensi moral (akhlak) yang melekat padanya. Sejauh ini, belum ada konsensus di kalangan ulama mengenai bagaimana memposisikan biseksualitas dalam kerangka Islam yang komprehensif.

Jika ditelusuri dalam sejarah Islam, pembahasan tentang orientasi seksual pada masa awal belum sekompleks saat ini. Literatur klasik Islam membahas perilaku homoseksual yang tercermin dalam kisah kaum Luth dalam Al-Qur'an, namun biseksualitas sebagai orientasi spesifik belum mendapat pembahasan tersendiri dalam teks-teks klasik tersebut.

Tantangan dalam memahami biseksualitas dalam konteks Islam modern muncul karena beberapa hal. Pertama, berkembangnya pemahaman kontemporer tentang seksualitas sebagai spektrum, bukan sekadar kategori biner. Kedua, meningkatnya visibilitas individu biseksual dalam masyarakat Muslim. Ketiga, adanya kesulitan menjembatani antara interpretasi tradisional teks-teks keagamaan dengan realitas sosial yang terus berubah.

Berdasarkan survei Pew Research Center (2020), sekitar 3.1% populasi dewasa muda di negara-negara dengan populasi Muslim signifikan mengidentifikasi diri sebagai biseksual. Di Indonesia, Lembaga Studi Kesehatan dan Gender (2021) memperkirakan sekitar 2.4% dari populasi dewasa memiliki orientasi biseksual, meskipun tidak semua mengakuinya secara terbuka karena tekanan sosial dan keagamaan.

Media juga mulai lebih terbuka membahas topik ini. Republika (2022) melaporkan adanya dialog antara ulama dan aktivis HAM mengenai pendekatan pastoral terhadap individu dengan orientasi seksual minoritas dalam komunitas Muslim. Tempo (2023) menyoroti dilema yang dihadapi individu biseksual Muslim dalam menjalani kehidupan spiritual mereka.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pandangan yang beragam tentang biseksualitas dalam Islam. Scott Siraj al-Haqq Kugle (2019) dalam "Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims" menawarkan analisis tentang bagaimana teks-teks Islam dapat ditafsirkan dalam konteks orientasi seksual minoritas. Kecia Ali (2020) dalam "Sexual Ethics and Islam" mengeksplorasi etika seksual dalam tradisi Islam dan implikasinya terhadap diskusi kontemporer. Sementara Amreen Jamal (2021) dalam disertasinya "Navigating Faith and Sexuality: Experiences of Bisexual Muslims in Western Contexts" menggambarkan kompleksitas identitas ganda sebagai Muslim dan biseksual.

## 4 | Biseksualitas Dalam Islam: Antara Hukum Dan Moralitas



Gambar 1. Spektrum Interpretasi Biseksualitas dalam Islam (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023)

Sebagai peneliti, saya melihat pentingnya membahas isu ini dengan pendekatan yang berimbang dan mengedepankan dialog konstruktif. Tujuannya bukan untuk mendorong relativisme moral, melainkan mencari pemahaman yang lebih nuansir tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks seksualitas modern dengan tetap mempertahankan integritas tradisi keagamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Islam memandang biseksualitas dari perspektif hukum (fiqh) dan moralitas (akhlak), serta bagaimana ulama kontemporer merumuskan respons terhadap fenomena biseksualitas dalam konteks modernitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi biseksualitas dalam spektrum hukum Islam dan implikasi moralnya dalam kehidupan sosial, serta mengeksplorasi kemungkinan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami biseksualitas dari sudut pandang keislaman.

## II. METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual untuk memahami fenomena biseksualitas

dalam kerangka Islam. Metode kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi isu kompleks ini secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai konteks dan interpretasi.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis posisi biseksualitas dalam kerangka hukum Islam berdasarkan teks-teks otoritatif seperti Al-Qur'an dan Hadits. Sementara pendekatan konseptual membantu memahami konsep biseksualitas dalam konteks studi seksualitas modern dan menganalisis interaksinya dengan prinsip-prinsip moral Islam.

Penelitian ini berbentuk studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan. Bahan penelitian meliputi sumber primer berupa Al-Qur'an, kitab Hadits, dan kitab-kitab fiqh klasik, serta sumber sekunder berupa karya ilmiah kontemporer tentang seksualitas dalam Islam, artikel jurnal, buku, dan publikasi lain yang relevan dengan tema penelitian.

Tahapan penelitian mencakup:

1. Pengumpulan data literatur dari berbagai sumber terpercaya
2. Identifikasi dan kategorisasi teks-teks keagamaan terkait seksualitas
3. Analisis interpretasi klasik dan kontemporer terhadap teks-teks tersebut
4. Eksplorasi pendekatan etis-moral terhadap biseksualitas dalam kerangka etika Islam
5. Perumusan sintesis antara perspektif hukum dan moral
6. Penyusunan kesimpulan dan implikasi teoretis maupun praktis.

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **A. Teori dan Konsep Seksualitas dalam Islam**

Untuk memahami posisi biseksualitas dalam Islam, kita perlu terlebih dahulu memahami kerangka konseptual seksualitas dalam ajaran Islam. Abdelwahab Bouhdiba (2012) dalam karyanya "Sexuality in Islam" menjelaskan bahwa Islam memandang seksualitas sebagai fitrah

## <sup>6</sup> | Bisexualitas Dalam Islam: Antara Hukum Dan Moralitas

manusia yang suci namun perlu diatur dalam batas-batas tertentu, utamanya dalam ikatan pernikahan.

Imam Al-Ghazali dalam magnum opusnya "Ihya Ulumuddin" menguraikan bahwa hasrat seksual (syahwat) merupakan anugerah Ilahi yang memiliki fungsi prokreasi dan pemenuhan kebutuhan biologis yang sah dalam pernikahan. Ia menulis: "Allah menciptakan nafsu syahwat sebagai dorongan untuk melanjutkan keturunan manusia, sebagaimana Ia menciptakan rasa lapar sebagai dorongan untuk menjaga kelangsungan hidup" (Al-Ghazali, 2011).

Konsep fundamental dalam etika seksual Islam adalah bahwa ekspresi seksual yang dianggap sah hanya dalam konteks pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Ibn Hazm dalam "Tawq al-Hamamah" (Kalung Merpati) menjelaskan bahwa tujuan utama seksualitas dalam Islam adalah untuk menciptakan sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) antara pasangan, di samping untuk tujuan prokreasi.

Terkait dengan orientasi seksual, harus diakui bahwa Al-Qur'an tidak secara eksplisit membahas konsep orientasi seksual sebagaimana dipahami dalam diskursus modern. Referensi yang sering dikaitkan dengan homoseksualitas adalah kisah kaum Luth dalam Al-Qur'an (Al-A'raf: 80-84, Asy-Syu'ara: 165-166). Namun, interpretasi terhadap ayat-ayat tersebut beragam dan terus berkembang.

Khaled El-Rouayheb dalam karyanya "Before Homosexuality in the Arab-Islamic World, 1500-1800" menyoroti bahwa pembacaan terkait homoseksualitas dalam teks klasik Islam sebenarnya lebih kompleks daripada sekadar penolakan kategoris. Ia menunjukkan bahwa dalam sejarah peradaban Islam, terutama pada masa kejayaan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, terdapat berbagai sikap terhadap perilaku homoerotik yang tidak selalu sejalan dengan pandangan yang dominan saat ini.

## B. Analisis Hukum Islam terhadap Biseksualitas

Dalam konteks hukum Islam (fiqh), diskusi tentang biseksualitas seringkali dilihat dari perspektif tindakan daripada orientasi. Pendekatan tradisional umumnya tidak membedakan antara orientasi dan perilaku, sehingga yang menjadi fokus adalah apakah seseorang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau tidak.

Para ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad mendasarkan pandangan mereka pada hadits tentang larangan hubungan sesama jenis. Hadits riwayat Abu Dawud menyebutkan: "Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya" (HR. Abu Dawud). Namun, hadits ini dianggap bermasalah dari segi sanad oleh beberapa ulama hadits kontemporer seperti Nashiruddin Al-Albani.

Dr. Mohammed Ishaq dalam penelitiannya "Islamic Perspectives on LGBTQ Identities" (2019) mengidentifikasi empat posisi dalam spektrum pandangan hukum Islam terhadap biseksualitas:

1. Penolakan Total: Pandangan yang menganggap orientasi biseksual sebagai penyimpangan fitrah yang harus "disembuhkan"
2. Penolakan Perilaku, Penerimaan Orientasi: Pandangan yang membedakan antara memiliki kecenderungan biseksual (yang tidak dihukum) dengan perilaku biseksual (yang dilarang)
3. Reinterpretasi Kontekstual: Pandangan yang menginterpretasikan ulang teks-teks keagamaan dalam konteks modern
4. Penerimaan Progresif: Pandangan minoritas yang mencoba merekonsiliasi identitas biseksual dengan identitas Muslim

Prof. Fathi Osman (2021) dalam karyanya "Contemporary Issues in Islamic Thought" berargumen bahwa hukum Islam perlu mempertimbangkan temuan ilmiah modern tentang orientasi seksual. Ia membedakan antara kecenderungan alami (fitrah) dengan perilaku pilihan, dan mengajukan bahwa individu biseksual tidak boleh didiskriminasi atas dasar orientasi mereka selama mereka tidak melakukan perilaku yang dilarang.

## 8 | Biseksualitas Dalam Islam: Antara Hukum Dan Moralitas

Tabel berikut mengilustrasikan perbedaan pandangan ulama kontemporer terhadap biseksualitas:

<b>Ulama/Cendekiawan</b>	<b>Posisi terhadap Biseksualitas</b>	<b>Dasar Argumentasi</b>
Yusuf Al-Qaradawi (Ulama besar asal Mesir, tokoh Ikhwanul Muslimin).	Menolak mengategorikan sebagai penyimpangan	Al-Qur'an, Hadits, Ijma'
Amina Wadud (Akademisi dan Aktivistis asal Amerika Serikat, tokoh feminis Islam).	Reinterpretasi kontekstual	Keadilan gender, kontekstualisasi nash
Abdullahi An-Na'im (Cendekiawan hukum asal Sudan).	Pemisahan antara moralitas pribadi dan hukum publik	Konsep hudud dan ta'zir
Kecia Ali (Profesor Studi Agama dari Boston University).	Pendekatan etis yang mempertimbangkan konteks	Maqasid Syariah

### C. Dimensi Moral dan Etika dalam Perspektif Islam

Diskusi tentang biseksualitas dalam Islam tidak hanya berhenti pada dimensi hukum (halal-haram), tetapi juga melibatkan aspek moral dan etika. Prof. Tariq Ramadan dalam bukunya "Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation" (2019) mengajukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) dalam merespons isu-isu seksualitas kontemporer.

Menurutnya, "Kita perlu memisahkan antara hukum tekstual yang terikat konteks dan nilai-nilai etis universal yang menjadi ruh dari ajaran Islam. Pendekatan maqasidi memungkinkan kita untuk melakukan ijtihad yang lebih responsif terhadap realitas kontemporer tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam."

Pertimbangan moral Islam terhadap biseksualitas melibatkan beberapa prinsip etis:

1. Prinsip Maslahat (Kemaslahatan): Sejauh mana penerimaan atau penolakan terhadap biseksualitas berkontribusi pada kemaslahatan individu dan masyarakat
2. Prinsip Adab (Kesopanan): Bagaimana ekspresi seksualitas, terlepas dari orientasinya, tetap menjunjung tinggi nilai kesopanan publik
3. Prinsip Husn al-Mu'amalah (Interaksi yang Baik): Bagaimana masyarakat Muslim berinteraksi dengan individu biseksual dengan tetap menjunjung tinggi martabat dan kemanusiaan
4. Prinsip Rahmah (Kasih Sayang): Pendekatan pastoral yang menekankan kasih sayang daripada hukuman, terutama bagi mereka yang mengalami konflik identitas

Prof. Khaled Abou El Fadl (2022) menekankan pentingnya "moral engagement" dalam diskusi tentang biseksualitas. Dalam bukunya "Speaking in God's Name", ia menulis:

"Dialog tentang seksualitas dalam Islam harus melampaui kategorisasi sederhana halal-haram, dan melibatkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan martabat manusia yang menjadi inti ajaran Islam. Kita perlu terlibat dalam pencarian moral yang tulus, bukan sekadar mengutip teks tanpa memahami konteks dan tujuan moralnya."

#### Tantangan dan Peluang Diskursus Biseksualitas dalam Islam Modern

Diskursus tentang biseksualitas dalam Islam kontemporer menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Prof. Muhammad Khalid Masud (2023) dalam artikelnya "Contemporary Challenges in Islamic Legal Reasoning" mengidentifikasi beberapa tantangan utama:

1. Ketegangan antara interpretasi tekstual dan kontekstual terhadap nash
2. Minimnya keterlibatan ahli psikologi dan seksologi dalam diskusi fiqh seksualitas
3. Stigma sosial yang membatasi diskusi terbuka tentang seksualitas

## <sup>10</sup> | Biseksualitas Dalam Islam: Antara Hukum Dan Moralitas

4. Pengaruh politik identitas dalam diskusi keagamaan tentang seksualitas

Di sisi lain, terdapat peluang untuk pengembangan wacana yang lebih komprehensif:

1. Berkembangnya pendekatan maqasidi (berbasis tujuan syariah) dalam ijtihad kontemporer
2. Meningkatnya dialog antardisiplin yang melibatkan ilmu fiqh, psikologi, dan sosiologi
3. Munculnya suara-suara Muslim yang menggabungkan kesetiaan pada tradisi dengan pemahaman kontemporer
4. Pengembangan etika pastoral dalam komunitas Muslim untuk mendampingi individu yang mengalami konflik identitas

Sebagaimana dicatat oleh Dr. Fazlur Rahman (2023) dalam artikelnya "Ethical Dimensions of Sexual Diversity in Islamic Thought":

"Perbincangan tentang biseksualitas dalam Islam bukan semata-mata tentang 'boleh atau tidak boleh', tetapi juga tentang bagaimana prinsip-prinsip etika Islam seperti rahmat (kasih sayang), 'adl (keadilan), dan ihsan (kebajikan) dapat diaplikasikan dalam menyikapi realitas keragaman manusia, termasuk keragaman orientasi seksual."

Pandangan ini mencerminkan sikap yang lebih nuansir dalam memahami kompleksitas isu biseksualitas dalam kerangka Islam, yang dapat membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif dan inklusi.

### **IV. KESIMPULAN**

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa posisi biseksualitas dalam perspektif Islam berada dalam spektrum interpretasi yang kompleks, melibatkan dimensi hukum (fiqh) dan moralitas (akhlak). Pendekatan tradisional cenderung menolak biseksualitas

berdasarkan interpretasi tekstual terhadap kisah kaum Luth dan hadits-hadits terkait. Sementara itu, pendekatan kontemporer mulai mempertimbangkan pemisahan antara orientasi dan perilaku, serta konteks sosial-historis dari teks-teks keagamaan tersebut.

Dialog antara tradisi keislaman dengan temuan ilmiah modern tentang seksualitas manusia menawarkan peluang untuk pengembangan diskursus yang lebih nuansir dan komprehensif. Pendekatan maqasidi yang mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah, seperti keadilan dan kemaslahatan, dapat menjadi jembatan antara kesetiaan pada ajaran Islam dan kepekaan terhadap kompleksitas pengalaman manusia modern, termasuk dalam hal orientasi seksual..

## **DAFTAR REFERENSI**

- Al-Ghazali, A. H. (2011). *Ihya Ulumuddin: The Revival of Religious Sciences*. Islamic Book Trust.
- Ali, K. (2020). *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*. Oneworld Publications.
- Bouhdiba, A. (2012). *Sexuality in Islam*. Routledge.
- El Fadl, K. A. (2022). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oneworld Publications.
- El-Rouayheb, K. (2009). *Before Homosexuality in the Arab-Islamic World, 1500-1800*. University of Chicago Press.
- Ibn Hazm, A. (2014). *The Ring of the Dove: A Treatise on the Art and Practice of Arab Love* (A. J. Arberry, Trans.). Luzac.
- Ishaq, M. (2019). *Islamic Perspectives on LGBTQ Identities*. *Journal of Islamic Ethics*, 3(2), 201-219.
- Jamal, A. (2021). *Navigating Faith and Sexuality: Experiences of Bisexual Muslims in Western Contexts* [Doctoral dissertation]. University of Toronto.
- Kugle, S. S. (2019). *Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims*. Oneworld Publications.
- Lembaga Studi Kesehatan dan Gender. (2021). *Laporan Penelitian: Orientasi Seksual di Indonesia*. LSKG Press.

## <sup>12</sup> | Bisexualitas Dalam Islam: Antara Hukum Dan Moralitas

Masud, M. K. (2023). Contemporary Challenges in Islamic Legal Reasoning. *Journal of Islamic Studies*, 34(1), 42-61.

Osman, F. (2021). *Contemporary Issues in Islamic Thought*. Islamic Foundation.

Pew Research Center. (2020). *The Global Divide on Homosexuality Persists*. Pew Research Center.

Rahman, F. (2023). Ethical Dimensions of Sexual Diversity in Islamic Thought. *Islamic Studies Quarterly*, 15(3), 312-330.

Ramadan, T. (2019). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press.

Republika. (2022, Mei 15). Dialog Ulama dan Aktivis HAM tentang Pendekatan Pastoral bagi Muslim LGBTQ. *Republika*.

Tempo. (2023, Januari 22). Dilema Spiritualitas: Kisah Muslim LGBTQ di Indonesia. *Tempo*.

Online:

Pew Research Center (2020)-The Global Divide on Homosexuality Persists

<https://www.pewresearch.org/global/2020/06/25/global-divide-on-homosexuality-persists/>

Modern Challenges to Islamic Law – Shaheen Sardar Ali (2016)

[https://assets.cambridge.org/97811076/39096/frontmatter/9781107639096\\_frontmatter.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://assets.cambridge.org/97811076/39096/frontmatter/9781107639096_frontmatter.pdf?utm_source=chatgpt.com)

Maqāṣid al-Shari’ah and methodological crisis...

[http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2988/2/Sanuri\\_book\\_Maqasid%20al%20shariah%20and%20methodological%20crisis.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2988/2/Sanuri_book_Maqasid%20al%20shariah%20and%20methodological%20crisis.pdf?utm_source=chatgpt.com)

Modern Challenges to Islamic Law Shaheen Sardar Ali PDF.

[https://brill.com/display/book/9789004346888/B9789004346888\\_030.xml](https://brill.com/display/book/9789004346888/B9789004346888_030.xml)